

BAB V

PENUTUP YANG BERISI KESIMPULAN DAN SARAN BERDASARKAN URAIAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Kesimpulan

1. Mekanisme untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana dimulai dengan memastikan apakah dasar dakwaan pidananya terdapat unsur kerugian atau ada pihak yang dirugikan sebagai dampak langsung dari tindak pidana tersebut. Seperti tercantum dalam Pasal 98 KUHP ayat (1) yaitu Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan mengumpulkan bukti dari kerugian yang didapatkan oleh korban.
2. Penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah pada perkara pidana penyerobotan tidak diatur dalam hukum pidana formil (KUHP) maupun hukum pidana materil (KUHP). Namun demi terciptanya penyelesaian perkara pidana penyerobotan tanah yang efisien dan efektif maka hakim dapat menggunakan penafsiran untuk menggabungkan perkara gugatan penyerahan tanah kepada perkara pidana itu; sehingga jika perbuatan penyerobotan tanah yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri ternyata tanah yang diseroboti masih dikuasai oleh terdakwa atau orang lain yang mendapat kuasa dari terdakwa, maka hakim ketua sidang

atas permintaan korban itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan penyerahan tanah kepada perkara pidana itu. Mekanisme penyelesaian perkara seperti ini untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban melalui penegakan hukum yang baik, khususnya dalam hal penyelesaian perkara pidana penyerobotan tanah yang diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan keadilan serta manfaat bagi korban melalui proses hukum yang dijalankan dengan mekanisme penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dengan biaya murah sesuai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Eksekusi putusan hakim terhadap penggabungan perkara gugatan penyerahan tanah dalam perkara pidana penyerobotan, KUHAP tidak mengaturnya. Untuk itu, hakim dapat menggunakan penafsiran sehingga eksekusi dapat dilaksanakan demi tercapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Mekanisme penggabungan perkara gugatan Penyerahan Tanah merupakan langkah yang penting bagi penegak hukum untuk memastikan pemahaman yang baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Ini membantu memperjelas proses hukum yang terlibat dalam penggabungan perkara dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana hukum diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang mekanisme penggabungan perkara, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Hal ini juga dapat

membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam penegakan hukum.

2. Hakim diharapkan dapat menggunakan penafsiran untuk menggabungkan perkara gugatan penyerahan tanah kepada perkara pidana, sehingga jika perbuatan penyerobotan tanah yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri ternyata tanah yang diseroboti masih dikuasai oleh terdakwa atau orang lain yang mendapat kuasa dari terdakwa, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan korban itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan penyerahan tanah kepada perkara pidana itu.

